



Masukan untuk DPR.RI-Komisi V

**FILOSOFI DAN FORMAT
RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG
JALAN**



Fransiscus Trisbiantara

Pendidikan : Delft University Netherland 1987

Jabatan : Kepala Bidang Kajian Transportasi – USAKTI

Pengalaman :

1984 Lab.Transportasi TU Delft

1987 Ditjen Bina Marga – Dep.Pekerjaan Umum

1990 Ditjen Perhubungan Darat – Dep. Perhubungan

1992 Dinas PU , Amsterdam

1993 CoreTeam Leader Road projects IBRD dan ADB

2007 Staf Ahli kantor Gubernur DKI Jakarta

Sekarang: Pengajar bid. Jalan dan Lalu Lintas di USAKTI

**TEKNIK SIPIL - FTSP – UNIVERSITAS TRISAKTI
18 Februari 2020**



RANCANGAN UNDANG UNDANG JALAN

VISI & MISI



V I S I

Jalan=prasarana Sistem Transportasi Multi-moda
→ **Public Asset**

Sasaran:

- Memacu pertumbuhan kegiatan² sosial ekonomi
- Mengejar ketertinggalan DAYA SAING
- Mengurangi ‘kemiskinan’
- Mengembangkan wilayah² potensial

Kondisi: Indonesia Kaya Raya, tapi TERTINGGAL
disebabkan Biaya angkutan mahal,

karena Jalan rusak & tidak effisien multi-moda

Jalan cuma sedikit itupun banyak rusak dini



Target:

MEMBANGUN jalan se-BANYAK³-nya

M I S I: MEMBANGUN JALAN SE-BANYAK²NYA DENGAN STRATEGI:

KEBUTUHAN

JALAN YANG ADA

BAIK & LAYAK
BERFUNGSI

Kepadatan:
India 1,12
Philipine 0,63
Cina 0,40
Thailand 0,41
Indonesia
0,25



Kondisi Baik:
Nas=50%
Prop 6%
Kab 22%

❖ Mencegah keRUSAKeN Dini

❖ Menarik INVESTASI:

➤ **KEPASTIAN**
HUKUM & BISNIS

❖ Mobilisasi Dana-

❖ Meningkatkan EFFISIENSI
dan **EFFEKTIFITAS**

Penyelenggaraan Jalan

❖ Intervensi Pusat

➤ \$kill + Ŕm + ¥

➤ Peningkatan SDM daerah

❖ Meningkatkan



M I S I: MEMBANGUN JALAN SE-BANYAK²NYA DENGAN STRATEGI:

1. Mencegah keRUSAkan-DINI
2. Menarik INVESTASI, dengan cara:
 - a. Menciptakan KEPASTIAN-Hukum & Kepastian-Bisnis
 - b. Membuka PELUANG se-Luas²nya
3. Meningkatkan EFISIENSI & EFFEKTIFITAS Penyelenggaraan Jalan
 - a. Menerapkan prinsip TRI-PARTIT
 - b. Merubah Konsep Penyediaan Lahan untuk Jalan
4. Menjamin & Menggali Sumber² PEMBIAYAAN
5. Membangun HUMAN _ Infrastructure (SDM Daerah)



LINGKUP PENGATURAN

Obyek Pengaturan: **JALAN**

yang dikelompokkan dalam Klasifikasi Jalan → Bab VI

Proses Pengaturan:

PENYELENGGARAAN JALAN:

I. Pembinaan Jalan: (bab-V)

II. PEMBIAYAAN (Bab-X) ←

III. PENGAWASAN (bab-XI) ←



FORMAT PENGATURAN



PENYELENGGARAAN JALAN

PEMBINAAN JALAN							PEMBIAYAAN	PENGAWASAN
PENENTUAN SASARAN		PERWUJUDAN SASARAN					PEMELIHARAAN	
PERENCANAAN JANGKA PANJANG	PERENCANAAN JANGKA MENENGAH	PENYUSUNAN PROGRAM	PERENCANAAN TEKNIK	PENYEDIAAN LAHAN	PENGADAAN	PEKERJAAN JALAN (PEMBANGUNAN)		



KLASIFIKASI JALAN: Sistem, Fungsi, Status, Pengelolaan



O
B
Y
E
K

SISTEM JARINGAN	FUNGSI JALAN	STATUS JALAN	PENGELOLAAN JALAN		
			jalan Biasa / Non-Tol	jalan TOL	jalan BERBAYAR
JARINGAN JALAN PRIMER	JALAN BEBAS HAMBATAN	Jalan NASIONAL		\$	♣
	ARTERI_primer	Jalan NASIONAL	✓	\$	
	KOLEKTOR primer	Jalan PROPINSI	✓		
	LOKAL primer	Jalan KABUPATEN	✓		
	Jalan KHUSUS (→jalan Nasional)	Instansi / BadanHukum (Pertambangan)	✓		
JARINGAN JALAN SEKUNDER	Jalan KHUSUS (→jalan Kodya)	Instansi / BadanHukum (RealEstate)	✓		
	Jalan Bebas Hambatan	Jalan KODYA			♣
	ARTERI sekunder	Jalan KABUPATEN / KODYA	✓		♣
	KOLEKTOR sekunder	Jalan KABUPATEN / KODYA	✓		♣
	LOKAL sekunder	Jalan KABUPATEN / KODYA	✓		
	Jalan Desa / Jalan Lingkungan	Jalan KABUPATEN / KODYA	✓		



PENYELENGGARAAN JALAN

PEMBINAAN JALAN

PEMBIAYAAN

PENGAWASAN

KLASIFIKASI JALAN

SISTEM JARINGAN	FUNGSI JALAN	STATUS JALAN	PENGELOLAAN JALAN			PENENTUAN SASARAN		PERWUJUDAN SASARAN					PEMELIHARAAN	PEMBIAYAAN	PENGAWASAN
			jalan Biasa / Non-Tol	jalan TOL	jalan BERBAYAR	PERENCANAAN JANGKA PANJANG	PERENCANAAN JANGKA MENENGAH	PENYUSUNAN PROGRAM	PERENCANAAN TEKNIK	PENYEDIAAN LAHAN	PENGADAAN	PEKERJAAN JALAN (PEMBANGUNAN)			
			\$	Rp	Pusat	BPJT	BPJT	Badan Hukum Pengelola(BHP)	BankTanah(BT)/ BHP	Badan Hukum Pengelola(BHP)	Badan Hukum Pengelola(BHP)	Badan Hukum Pengelola(BHP)			
JARINGAN JALAN PRIMER	JALAN BEBAS HAMBATAN	Jalan NASIONAL				Pusat	BPJT	Badan Hukum Pengelola(BHP)	BankTanah(BT)/ BHP	Badan Hukum Pengelola(BHP)	Badan Hukum Pengelola(BHP)	Badan Hukum Pengelola(BHP)	BHP /& Pusat	Badan Pengawas	
	ARTERI _primer	Jalan NASIONAL	✓			Pusat	Pusat	Pusat	BankTanah(Pusat/Balai	Pusat	Pusat	Pusat	Badan Pengawas	
	KOLEKTOR primer	Jalan PROPINSI	✓			Pusat	Prop	Prop	BPJT	BPJT	BT/BHP	BH.Pengelola	BH.Pengelola	BH./& Pusat	Badan Pengawas
	LOKAL primer	Jalan KABUPATEN	✓			Prop	Kab	Kab	Kab	BT/Kab	Kab/Biro	Kab	Prop/Kab	Prop	Badan Pengawas
	Jalan KHUSUS (→jalan Nasional)	Instansi / BadanHukum (Pertambangan)	✓			Pusat	Pusat	Pusat	BH	BadanHukum (Pertambang	BadanHukum (Pertambanga	BadanHukum (Pertambanga	BadanHukum (Pertambangan)	BadanHukum (Pertambangan)	Badan Pengawas
JARINGAN JALAN SEKUNDER	Jalan KHUSUS (→jalan Kodya)	Instansi / BadanHukum (RealEstate)	✓			Kodya	Kodya	Kodya	BH	BadanHukum (RealEstate)	BadanHukum (RealEstate)	BadanHukum (RealEstate)	BadanHukum (RealEstate)	BadanHukum (RealEstate)	Prop
	Jalan Bebas Hambatan	Jalan KODYA			Rp	Pusat	Kodya	Kodya	BT/Kodya	Biro Pembangunan Kodya	Kodya	Retribusi	Retribusi	Badan Pengawas	
	ARTERI sekunder	Jalan KABUPATEN / KODYA	✓			Prop	Kab/Kodya	Kab/Kodya	BT/Kodya/K	Biro Pembangunan Kab/Kodya	Kab/Kodya	Kab/Kodya	Kab/Kodya	Kab/Kodya	Badan Pengawas
	KOLEKTOR sekunder	Jalan KABUPATEN / KODYA	✓			Pusat	Kodya	Kodya	BT/Kodya	Biro Pembangunan Kodya	Kodya	Kodya	Kodya	Kodya	Prop
	LOKAL sekunder	Jalan KABUPATEN / KODYA	✓			Kab/Kodya	Kab/Kodya	Biro Pembangunan Kab/Kodya					Kab/Kodya	Kab/Kodya	Prop

STRATEGIC ISSUES



❖ 10% APBN/APBD fix untuk sektor jalan (pasal 128)

➤ **Pemisahan Tri-partit:** Pembuat_Kebijakan ,Pelaksana ,Pengawas

(pasal 26/ayat2 dan Bab XI)

❖ Debat Tol: Tarif → PROFIT_minimal dijamin (pasal 55 ay.5)

❖ Harga Pembebasan Lahan berdasarkan “**Sharing of Added Land_Value**”: Pemilik_asli ,Investor ,Masyarakat

(pasal 101 ay.2 dan 3)

❖ Prinsip Manajemen: Komandan TUNGGAL di Ruang Milik Jalan (Asset)

(pasal 80,81,82)



UU.38/2008



RUU inisiatif DPR.RI

Jalan: Liability

Hanya Jalan Tol dianggap sbg : Asset

Jalan Khusus

Semua Jalan adalah ASSET

Jalan: Jalan Umum termasuk jalan Tol

Jalan Khusus → sementara → Jalan Umum

Pencegahan KERUSAKAN DINI :

	<p>Sangsi Pidana bagi pejabat terkait: Penentu Spek, Pengadaan, Pelaksana dan Direktur</p>
	<p>Ketentuan Perencanaan Teknis & Pemeliharaan secara rinci</p>
	<p><i>Dana On Call</i> untuk perbaikan segera</p>
	<p>Tidak ada Kelas Jalan: Semua jalan mempunyai Daya dukung yang uniform/sama</p>
	<p>Pengaturan rinci & Sangsi ttg pemasangan</p>



Peningkatan EFISIENSI & EFEKTIFITAS

Kebijakan: Program

Pelaksana: Dit.Wilayah

Pengawas: Balai PU-Bina Marga

Renstra & Program

Leger Jalan di ?

Penilik Jalan: Dihapus

Prinsip TRI-PARTIT:

PENGAMBIL KEBIJAKAN: Bina Marga

PELAKSANA: Balai / Biro / BUMN+D

PENGAWAS: Badan Independent

memBUDAYAkan PERENCANAAN

Asas → Tujuan → Rencana 10th → Rencana 5t
h → Program & Anggaran

Kewajiban EVALUASI yg dilaporkan ke
DPR.RI dan DPD serta diPublikasikan

Kewajiban UPDATING

Pusat Data Base / LEGER JALAN

Banyak yg memanfaatkan ruang Jalan,



PENGAWASAN

Bab XI

I. Pengawasan dalam PELAKSANAAN

- ❖ Badan Pengawas INDEPENDENT
- ❖ Evaluasi Pencapaian dari Rencana (jangka panjang&Menengah)
- ❖ Pengawasan berlapis & Sangsi Pidana

II. Pengawasan dalam PEMANFAATAN jalan

- Mekanisme Izin_AKSES oleh Pembina Jalan
- Mewajibkan Perda Tata Ruang sepanjang jalan Nasional
- PENILIK jalan (UU13/1980) dihidupkan kembali
- **Wajib As Build Drawing semua incl. Utilitas**

JALAN TOL

Jalan Tol (klasifikasi Pengelolaan) <u>selalu diSAMAkannya dengan</u>	Dibedakan: Klasifikasi-Fungsi, -Status, - Pengelolaan
Jalan Bebas Hambatan (klasifikasi Fungsi)	Jalan Tol bisa dibangun bertahap jl.Arteri→jl.BH <u>sehingga Kelayakannya menjadi lebih baik</u>
Hanya mengenal Jalan Tol , dimana prinsip TOL untuk pengembalian investasi	Tol: pengembalian investasi Jl. BERBAYAR: pengendalian kemacetan
	Konsesi berakhir: jl.Tol →Jalan BERBAYAR Hasilnya sepenuhnya menjadi PNBP
Standard Pelayanan Minimal (SPM) dikaitkan dengan evaluasi tarif per 2 th	SPM adalah 'harga mati' yg selalu harus dipenuhi, tidak tergantung evaluasi tarif
Evaluasi Tarif dikaitkan hanya dengan Inflasi Tarif hanya bisa naik,krn adanya inflasi	Evaluasi <u>keseluruhan aspek PPJT</u> termasuk tarif, volume lalu lintas, dll. Tarif bisa TURUN,bila vol.LaLin bertambah
Tarif yg menjadi PATOKAN	KEUNTUNGAN Minimal yg menjadi ukuran



.HAL²/ PELUANG BARU

➤ Tambahan masukan dari penyelenggaraan
jalan(tol) Bebas Hambatan:

- ❖ Sebagian Selisih Nilai Tambah Harga Lahan yg dibebaskan
- ❖ Hasil jalan Tol setelah konsesi berakhir
- ❖ Hasil dari Land Development around the Toll_Access
- ❖ Hasil penyewaan jaringan Utilitas sepanjang koridor jalan tol



KEPASTIAN HUKUM

PENYEDIAAN LAHAN

Tidak diatur dalam UU. Legalitas: KepPres & PerPres	Diatur rinci dengan prinsip “Saling Menguntungkan” * Tim terdiri dari: PU, Pemilik asli lahan, Investor, Masyarakat Pengguna jalan ; sehingga → Transparant & Akuntabel * Diatur Batasan Waktu → KEPASTIAN
	Nilai Tambah diatur dan dibagi Penetapan Trase atau Rencana As-Jalan * oleh Menteri berdasarkan Prosedur baku Penetapan ObyekKepentingan Umum * dimasukkan kedalam RTRW / K

Pengadaan LAHAN

Pasal: 100 dan 101

❖ Prinsip: **\$ama-\$ama Untung**

➤ **Selisih Nilai Tambah → Pemilik asli + Investor + Masyarakat**

❖ Selisih dari: Harga Pasar {pembebasan} – Harga Tanah{awal}

❖ Harga Tanah:

○ Tahap perencanaan: Rp. 10,-

○ Tahap Penetapan Trase: Rp. 30,-

○ Tahap Pembangunan: Rp. 100,-

❖ Nilai Tambah krn adanya Jalan = Rp. 90,- → Selisih Nilai

❖ Contoh Pembagian: rp/3

■ Pemilik asli peroleh: $10 + 90/3 = 40$

■ Investor bayar : $100 - 90/3 = \underline{70}$

■ Masyarakat Pengguna: $70 - 40 = 30 \rightarrow$ PNBP=sumber Pembiayaan



Pengadaan LAHAN

Pasal: 100 dan 101, 103, 104

❖ Melibatkan pihak yg credible:

- Penilai/Appraisal yg resmi bersertifikat
- Masyarakat pengguna, Lembaga konsumen

❖ Ada batasan waktu:

- Kesepakatan tidak tercapai → dilakukan pencabutan hak
- Paling lambat 2 tahun, pembangunan dimulai

❖ Pemilik asli : pada saat jalan mulai direncanakan

❖ Ganti rugi melalui perbankan kpd pemilik asli (ealo/spekulan)



PELUANG – PELUANG BARU

Jalan Tol ...konsesi berakhir..→ Jalan Tol ,
artinya
Profit tetap dikantong investor dan
bahkan Tarif malahan bisa naik

Jalan Tol ...konsesi berakhir..→ Jalan
BERBAYAR, berarti menjadi sepenuhnya
ASSET Negara

Jalan Khusus, tidak mengenal batas waktu

Jalan Khusus ..berakhir ...→ Jalan Umum
Berarti Asset bertambah

Toll + LAND Development, artinya:
•Kelayakan dapat meningkat jauh lebih baik
•Tarif Tol lebih rendah, →memacu Mobilitas -&
Perekonomian

KETERPADUAN
Tata Ruang ↔ Rencana Jalan
Sehingga setiap Sektor & setiap Wilayah



PENDANAAN Penyelenggaraan Jalan

Tidak diatur	Berbagai peluang
	Mobilisasi Dana Masyarakat
	Loan khusus untuk Jalan Baru artinya Pinjaman → Pertambahan ASSET



PENDANAAN Penyelenggaraan Jalan

Bab X

1. APBN/D minimal 10% untuk sektor Jalan (selama 20tahun)
2. Loan/Pinjaman LN : **khusus untuk Jalan_BARU**
3. 100% pajak&retribusi Transportasi: PKB,BBN,dsb.
4. Mobilisasi dana Masyarakat melalui:
 - a. Jalan Berbayar
 - b. CSR/Tanggungjawab_Sosial Perusahaan
 - c. Swadaya
 - d. Jalan khusus → Jalan Umum (Nasional/Kota)
5. PNBP dari sebagian Selisih Nilai Lahan yg dibebaskan

10-20% APBN fix utk sektor Jalan

\$smart \$stimulus

- Investment = Trust Bussiness
- ❖ More Road , more Bussiness activities
- ❖ More road_Project , more JOB_opportunity
 - ❖ Road_Infrastructure creates Great Multipler_Effects
- Dibatasi hanya 20 (duapuluhan)tahun saja
 - Pengawasan Ketat dan BerLapis
- Tambahan masukan dari penyelenggaraan jalan(tol) Bebas Hambatan:

REVISI YANG DIBUTUHKAN

Total **158** points

Azas(2ay)

Lingkup(2ps)

Peran(10ay)

Pembinaan Jalan(24ps)

Pengelompokan Bagian Jalan(29ps)

Pekerjaan:

umum(14ay),Jl.baru(6ps),Peningkatan(3ps),Pemeliharaan(5ps)

Tanah/Lahan(11ps)

Wewenang: Pusat(12ps), Prop(7ay), Kab/Kota(5ay)

Pembentukan (10) Pengawasan (5ps)

Peran serta Masyarakat (5ps)

Ketentuan Pidana(15ps), Peralihan (2) dan Penutup
(7)



DENGAN RIDHO ALLAH , SEMOGA SUKSES
INISIATIF DPR.RI → UU.JALAN



God will make a way
where there seems to be no way



@avalanch